

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, mengamanatkan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui empat pilar, yaitu:

- a. efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan;
- b. keandalan pelaporan keuangan;
- c. pengamanan aset negara; dan
- d. ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Konsep pengendalian intern tersebut menjadi panduan minimal bagi instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam merancang pengendalian intern di sektor pemerintahan. Penerapan konsep kendali melekat (*softcontrol*) secara terintegrasi kedalam kegiatan dan tindakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sebagai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), memerlukan suatu strategi dan perencanaan untuk mengarahkan efektivitas pengembangannya. Gambaran umum desain penyelenggaraan SPIP meliputi latar belakang penyusunan desain penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dasar hukum, tujuan, manfaat, ruang lingkup, dan metodologi pengembangan SPIP.

- a. Seluruh aktivitas dalam rangka penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dilaksanakan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan susunan tim sebagai berikut :

No.	Jabatan	Kedudukan dalam Satuan Tugas
1.	Inspektur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris	Ketua
3.	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris
4.	Irban Wilayah I	Anggota
5.	Irban Wilayah II	Anggota
6.	Irban Wilayah III	Anggota
7.	Irban Wilayah IV	Anggota
8.	Irban Khusus	Anggota
9.	Berlin.SH (Wilayah I)	Anggota
10.	Theresia Dwi Setianingsih, SE.M.Si (Wilayah II)	Anggota
11.	Mateus Ropkunen, S.Sos (Wilayah III)	Anggota
12.	Zulfayati, SH.MH (Wilayah IV)	Anggota
13.	Dewi Sandra, S.KM	Sekretariat
14.	Andrizal Bahri, SE	Sekretariat
15.	Afnilda Jenitria, SE	Sekretariat
16.	Chyntia Agnes, S.Ak	Sekretariat
17.	Lisa Anggaraini, S.Ak	Sekretariat
18.	Mutiara Meilyn Siregar, SE	Sekretariat

b. Tugas Pokok Satgas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi sebagai berikut :

- 1) Memberi pemahaman (*knowing*) melalui sosialisasi, pendidikan dan latihan, bimbingan teknis penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bagi pegawai di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 2) Melakukan pemetaan (*mapping*) yaitu penilaian pada awal penyelenggaraan SPIP Terintegrasi untuk mengetahui kondisi Sistem Pengendalian Intern pada unit kerja atas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- 3) Membangun berbagai prasarana/ infrastruktur (*norming*) dalam penyelenggaraan SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- 4) Melaksanakan internalisasi (*forming*) nilai-nilai budaya kerja yang melekat dalam SPIP Terintegrasi di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.
- 5) Mengembangkan SPIP Terintegrasi secara berkelanjutan (*performing*) untuk mempertahankan dan menguatkan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi;
- 6) Mengadministrasikan dan melaporkan hasil pelaksanaan SPIP Terintegrasi kepada Bupati.


2. Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengawasan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai berikut :

- a. Inspektur
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan
- c. Inspektur Pembantu, terdiri dari :
 - 1) Inspektur Pembantu Wilayah I;
 - 2) Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - 3) Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - 4) Inspektur Pembantu Wilayah IV
 - 5) Inspektur Pembantu Khusus

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI



3. Tugas Pokok dan Fungsi

3.1 Tugas Pokok Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

Membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

3.2 Fungsi Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3 Tugas dan Fungsi Sekretariat

1) Tugas Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas penyelenggaraan fungsi Pendukung Pelaksanaan Perencanaan Umum, Penganggaran, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan serta Ketatausahaan, Keuangan, Kepegawaian, Pengelolaan Aset, Tata Laksana dan Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan serta Pemberian Dukungan Administrasi pada Seluruh Bagian di Lingkungan Inspektorat.

2) Fungsi Sekretariat antara lain :

- a. Koordinasi penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan Inspektorat;
- b. Koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan hasil pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi kepegawaian, ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- d. Penataan organisasi dan tata laksanakan lingkup Inspektorat;
- e. Penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pembinaan dan pengawasan;

- f. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan lingkup Inspektorat;
- g. Pengelolaan barang milik Daerah lingkup Inspektorat; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.1 Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kepegawaian lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kerja sama dan hubungan masyarakat lingkup Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan kearsipan dan dokumentasi lingkup Inspektorat;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan penataan organisasi dan tata laksana lingkup Inspektorat;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan keuangan di lingkungan Inspektorat;
- g. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan urusan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Inspektorat; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.2 Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan perencanaan program lingkup Inspektorat;
- b. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program dan anggaran lingkup Inspektorat;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan evaluasi dan pelaporan lingkup Inspektorat; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.3.3 Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan

- a. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan Daerah;

- b. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang evaluasi dan pelaporan pembinaan dan pengawasan Daerah;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan Inspektorat;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan layanan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan dan pengawasan Daerah; dan
- e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu

1) Tugas Inspektur Pembantu

Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawas pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa dalam wilayah kerjanya.

2) Fungsi Inspektur Pembantu, antara lain :

- 1) pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, keuangan, barang, dan kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 2) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
- 3) pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 4) pelaksanaan reviu laporan keuangan Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
- 5) pelaksanaan reviu laporan kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 6) evaluasi sistem pengendalian internal pada Perangkat Daerah dan Pemerintahan Desa sesuai wilayah kerjanya;
- 7) penanganan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- 8) pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- 9) pengawalan pencapaian sasaran reformasi birokrasi;

- 10) penyusunan standar operasional prosedur bidang pembinaan dan pengawasan;
- 11) koordinasi program pembinaan dan pengawasan dengan Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 12) pemeriksaan hibah/bantuan sosial yang dikelola oleh Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya;
- 13) pendampingan, asistensi, dan fasilitasi bidang pembinaan dan pengawasan pada Perangkat Daerah sesuai wilayah kerjanya; dan
- 14) melaksanakan tugas kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

3) Wilayah Kerja Inspektur Pembantu, sebagai berikut :

a. Inspektur Pembantu Wilayah I

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Sekretariat Daerah
- Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Inspektorat, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- Dinas Perikanan
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
- Kecamatan Pagai Selatan
- Kecamatan Sikakap
- Kecamatan Pagai Utara
- Desa dalam Kecamatan Pagai Selatan, Desa Kecamatan Sikakap, Desa Kecamatan Pagai Utara.

b. Inspektur Pembantu Wilayah II

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan

Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut;

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
- Rumah Sakit Umum Daerah
- Kecamatan Sipora Selatan
- Kecamatan Sipora Utara
- Desa dalam Kecamatan Sipora Selatan dan Kecamatan Sipora Utara.

c. Inspektur Pembantu Wilayah III

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
- Badan Keuangan Daerah
- Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
- Dinas Komunikasi dan Informatika
- Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Kecamatan Siberut Selatan
- Kecamatan Siberut Barat Daya
- Kecamatan Siberut Tengah
- Desa dalam Kecamatan Siberut Selatan, Kecamatan Siberut Barat Daya Kecamatan Siberut Tengah.

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV

Mempunyai tugas membantu Inspektur dalam pelaksanaan fungsi Inspektorat sebagai pembina dan pengawasan pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah pada setiap Perangkat Daerah dan Pemerintah Desa dalam wilayah kerja sebagai berikut :

- Dinas Kesehatan
- Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
- Dinas Perhubungan
- Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- Kecamatan Siberut Utara
- Kecamatan Siberut Barat
- Desa dalam Kecamatan Siberut Utara dan Kecamatan Siberut Barat.

3.5 Tugas dan Fungsi Inspektur Pembantu Khusus

1) Tugas Inspektur Pembantu

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Inspektorat dibidang pengawasan sewaktu-waktu dengan tujuan tertentu terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantu oleh Perangkat Daerah serta penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan pemerintah desa.

2) Fungsi Inspektur Pembantu, sebagai berikut;

- a. Penyusunan rencana dan program kerja pengawasan dengan tujuan tertentu;
- b. Pengkajian data dan informasi pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
- c. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas penanganan pengaduan masyarakat;
- d. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan atas permintaan dari lembaga lainnya;
- e. Pengelolaan pelaksanaan pemeriksaan terpadu;
- f. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap pejabat fungsional yang melaksanakan pengawasan pada Inspektur Pembantu Khusus;

- g. Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan;
- h. Pelaksanaan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- i. Pelaksanaan koordinasi dan kerja sama di bidang tugasnya;
- j. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas; dan
- k. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di masing-masing wilayah kerja.

4 Dasar Hukum

- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- g. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- h. Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor: 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai

5. Maksud dan Tujuan

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambarandari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengkomunikasikan dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan perangkat daerah yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Inspektorat dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan Inspektorat yang bermuara pada pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

6. Ruang Lingkup

Rencana tindak pengendalian ini fokus kepada pengendalian atas sasaran strategis Inspektorat dan sasaran kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, dalam Rencana Strategis, Dokumen Indikator Kinerja Utama, Dokumen Indikator Kinerja Kunci, dan Dokumen Pelaksanaan Kegiatan. Pelaksanaan rencana tindak pengendalian melibatkan seluruh jajaran dalam Perangkat Daerah, meliputi Inspektur sebagai manajer puncak di Inspektorat, Sekretaris sebagai administrator, Inspektur Pembantu sebagai pengawas dan seluruh pelaksana/JFU maupun JFT di lingkungan Inspektorat. Pelaksanaan atas Rencana Tindak Pengendalian diharapkan direalisasi dalam tahun 2023.

B. SEKILAS TENTANG SPIP

1. Pengertian

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, merupakan salah satu kebijakan pemerintah di bidang pengelolaan keuangan negara yang dimaksudkan untuk menjadi standar pengendalian intern atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan sehingga pengelolaan keuangan negara menjadi efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Bab I Pasal 1 Butir 1). Keempat tujuan tersebut di atas tidak perlu dicapai secara khusus atau terpisah-pisah.

Dengan kata lain, instansi pemerintah tidak harus merancang secara khusus pengendalian untuk mencapai satu tujuan. Suatu kebijakan atau prosedur dapat saja dikembangkan untuk dapat mencapai lebih dari satu tujuan pengendalian.

Dari definisi tersebut, SPIP merupakan suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah untuk menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

Menurut Ketentuan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan, keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh para penyelenggara pelayanan publik sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/ daerah yang diamanatkan kepada para penyelenggara pelayanan publik menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/ kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/ fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

2. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

3. Unsur-unsur SPIP

Berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu :

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Kegiatan pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan pengendalian intern.

Keterkaitan kelima unsur sistem pengendalian intern tersebut menjelaskan bahwa kelima unsur pengendalian intern merupakan unsur yang terjalin erat satu dengan yang lainnya. Untuk terwujudnya penyelenggaraan SPIP yang efektif, maka unsur-unsur tersebut harus diterapkan secara terintegrasi dan menyatu dengan aktivitas yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai, agar mampu mencegah timbulnya kegagalan dan ketidakefisienan dalam pencapaian tujuan instansi pemerintah.

Yang menjadi dasar dari pengendalian intern tersebut adalah sumber daya manusia (SDM) di dalam organisasi, yang membentuk lingkungan pengendalian yang baik dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.

Selanjutnya akan dijelaskan secara lebih terperinci mengenai kelima unsur SPIP tersebut.

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi yang dibangun dan diciptakan dalam suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Dalam instansi pemerintahan wajib diciptakan dan dipelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui :

- a) Penegakan integritas dan nilai etika;
- b) Komitmen terhadap kompetensi;
- c) Kepemimpinan yang kondusif;
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e) Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g) Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan
- h) Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait.

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai teladan dalam organisasi.

2) Penilaian Risiko

Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pimpinan instansi wajib untuk melakukan penilaian risiko.

Kegiatan penilaian risiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi risiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko instansi, serta analisis risiko untuk menentukan pengaruh risiko yang telah teridentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi.

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah, yang bertujuan untuk :

- ❖ Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun disebabkan faktor eksternal;
- ❖ Memeringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganannya agar dapat dikelola secara efektif.

Pelaksanaan proses penilaian risiko dilakukan dalam tiga tahap kegiatan, yang terdiri atas:

- a) Penetapan tujuan instansi, sebagai target terukur yang mengarahkan organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Pernyataan tujuan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, terikat waktu, dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

Untuk mencapai tujuan, pimpinan instansi menetapkan:

- Strategi operasional yang konsisten; dan
- Strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Selanjutnya juga perlu ditetapkan tujuan pada tingkatan kegiatan, dimana sekurang-kurangnya dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis instansi pemerintah;
 - Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya;
 - Relevan dengan seluruh kegiatan utama instansi pemerintah;
 - Mengandung unsur kriteria pengukuran;
 - Didukung sumber daya instansi pemerintah yang cukup; dan
 - Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya
- b) Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko, perlu diperhatikan faktor- faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
 - c) Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko, dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.

3) Kegiatan Pengendalian

Adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko, serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pimpinan instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu prevention dan mitigation. Pengendalian yang bersifat prevention merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigation merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Karakteristik kegiatan pengendalian :

- a. Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok Instansi Pemerintah;
- b. Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- c. Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus Instansi Pemerintah;
- d. Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis;
- e. Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai yang ditetapkan secara tertulis; dan
- f. Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan simbol atau lambang tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Pimpinan instansi dan seluruh jajarannya harus mendapatkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan, yang diperoleh melalui proses identifikasi dan pengkomunikasian informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat, agar mereka dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara efisien dan efektif.

Untuk menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut, pimpinan instansi pemerintah harus sekurang-kurangnya :

- Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi;
- Mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus (memanage sistem informasi).

Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, informasi dan komunikasi yang perlu dikelola adalah informasi dan komunikasi yang dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen-komponen SPIP secara efektif, terutama yang terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi serta berhubungan dengan pengelolaan risiko dan pelaksanaan aktivitas pengendalian.

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Inspektorat dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggungjawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggungjawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

5) Pemantauan pengendalian intern

Pemantauan pengendalian intern adalah proses penilaian atas mutu kinerja sistem pengendalian intern, dan proses yang memberikan keyakinan bahwa temuan audit dan evaluasi lainnya segera ditindaklanjuti. Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern dimaksudkan untuk memastikan bahwa sistem pengendalian intern sudah bekerja sesuai yang diharapkan dan perbaikan-perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan kondisi internal dan eksternal organisasi. Pemantauan pengendalian intern mencakup kegiatan penilaian atas desain dan pelaksanaan pengendalian intern, serta menghasilkan usulan tindakan perbaikan terhadap kualitas sistem pengendalian intern, yang dilaksanakan melalui tiga jenis kerangka pemantauan, yaitu :

- Pemantauan Berkelanjutan;
- Evaluasi Terpisah;
- Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit dan Reviu Lainnya.

4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities)

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/ WaliKota/Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan Sistem Pengendalian Intern yang ada, Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektifitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

BAB II

URAIAN RENCANA TINDAK LANJUT PENGENDALIAN INTERN

A. PENERAPAN SPIP PADA INSPEKTORAT KAB. KEPULAUAN MENTAWAI

Dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kabupaten Kepulauan Mentawai, telah diterbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Aturan tersebut memuat acuan pelaksanaan pengendalian intern pada seluruh kegiatan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Kemudian untuk memperlancar penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai, juga telah diterbitkan Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pembentukan Satuan Tugas Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Berdasarkan Keputusan Inspektur Inspektorat tersebut, tugas pokok dari Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebagai langkah awal Pengembangan Pengendalian Intern, Tim Satgas SPIP Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai telah melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang rencana penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut antara lain membahas tentang :

1. Hasil penilaian kondisi lingkungan pengendalian melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE). Melalui penilaian ini diharapkan dapat ditemukan celah atau kekurangan pengendalian yang ada/ terpasang, serta merancang rencana tindak perbaikan pengendalian intern yang lebih baik;
2. Proses penilaian risiko yang diarahkan untuk mendapatkan gambaran tentang profil risiko dan aktivitas yang diperlukan untuk mengendalikan risiko pada kegiatan utama Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Teknis penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tersebut selanjutnya dijadikan sebagai landasan awal untuk melakukan upaya perbaikan penyelenggaraan pengendalian intern, melalui penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Rencana Tindak Pengendalian ini merupakan action plan untuk menindaklanjuti hasil kegiatan Focus Group Discussion (FGD), yang terdiri atas dua paket rencana aksi, yaitu :

1. Rencana kegiatan peningkatan kualitas lingkungan pengendalian;
2. Rencana kegiatan penanganan risiko yang relevan dengan kegiatan utama organisasi.

B. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

1. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian

Unsur lingkungan pengendalian merupakan pondasi dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya, sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya Sistem Pengendalian Intern secara efektif di Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Lingkungan pengendalian yang baik/ buruk menentukan keberhasilan/ kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian di lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

2. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Langkah strategis untuk mengetahui kondisi lingkungan pengendalian saat ini pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu :

- a. Mengevaluasi Lingkungan Pengendalian dengan melaksanakan survei persepsi melalui pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai;

- b. Melakukan rekapitulasi isian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) dengan fokus pernyataan sub-sub unsur Lingkungan Pengendalian terbanyak “memadai”

Berdasarkan hasil rekapitulasi isian kuesioner terhadap 8 (delapan) sub unsur Lingkungan Pengendalian diperoleh gambaran sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Pemetaan Lingkungan Pengendalian
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

No.	Lingkungan Pengendalian	Kondisi
1.	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<i>Memadai</i>
2.	Komitmen terhadap Kompetensi	<i>Memadai</i>
3.	Kepemimpinan yang Kondusif	<i>Memadai</i>
4.	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<i>Memadai</i>
5.	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	<i>Memadai</i>
6.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	<i>Memadai</i>
7.	Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Efektif	<i>Memadai</i>
8.	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	<i>Memadai</i>

Dari Hasil Evaluasi Lingkungan Pengendalian pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 seperti yang diuraikan pada Tabel 2.1 di atas, ditarik kesimpulan bahwa secara umum lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang baik, dimana 8 sub unsur memiliki kondisi “**Memadai**”

Walaupun demikian terdapat beberapa elemen yang masih kurang memadai, sebagai berikut :


Tabel 2.2
Atribut/ Elemen Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

No.	Atribut/ Elemen Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai
A	Penegakan Integritas Dan Nilai Etika
4	Pegawai telah memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya

No.	Atribut/ Elemen Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai
F.	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia
2	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah didokumentasikan secara formal
3	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai
15	Instansi telah mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan interpersonal skill.
16	Instansi telah memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.


Dari hasil pengisian Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) oleh 20 responden/ pegawai Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai didapatkan hasil sebagai berikut:

Grafik 2.1
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023




Dari Grafik 2.1 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Penegakan Integritas dan Nilai Etika, dari 20 responden dengan 17 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 2 pada pertanyaan 2 yaitu “kurang memadai”

Grafik 2.2
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023




Dari Grafik 2.2 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Komitmen terhadap Kompetensi, dari 20 responden dengan 12 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 3 yaitu “memadai”

Grafik 2.3
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023




Dari Grafik 2.3 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Kepemimpinan yang Kondusif, dari 20 responden dengan 7 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 3 yaitu “memadai”

Grafik 2.4
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023




Dari Grafik 2.4 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan, dari 20 responden dengan 7 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 3 yaitu “memadai”

Grafik 2.5
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023




Dari Grafik 2.5 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat, dari 20 responden dengan 9 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 3 yaitu “memadai”

Grafik 2.6
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023




Dari Grafik 2.6 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM, dari 20 responden dengan 18 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 2 pada pertanyaan 2, 3, 15 dan 15 yaitu “kurang memadai”

Grafik 2.7
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022



Dari Grafik 2.7 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Perwujudan Peran Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang Efektif, dari 20 responden dengan 9 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 3 yaitu “memadai”

Grafik 2.8
Jawaban Pertanyaan Responden pada CEE
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023



Dari Grafik 2.8 Jawaban pertanyaan responden pada Kuesioner Control Environment Evaluation (CEE) pada item Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait, dari 20 responden dengan 2 pertanyaan didapatkan modus dengan nilai 3 yaitu “memadai”

a. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian yang kondusif merupakan unsur paling penting dalam penerapan pengendalian intern. Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai mengharapkan terciptanya Lingkungan Pengendalian yang kondusif, sehingga mampu mendorong terciptanya perilaku dan tindakan yang lebih efisien dan efektif dari seluruh pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Peningkatan kualitas perilaku dan tindakan tersebut diharapkan menjadi modal utama untuk menghasilkan aktivitas pengendalian yang handal guna mencapai tujuan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Hasil evaluasi atas kondisi lingkungan pengendalian dengan pendekatan Control Environment Evaluation menunjukkan bahwa kedelapan sub unsur lingkungan pengendalian telah memiliki kondisi yang memadai. Namun demikian, masih terdapat beberapa kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu segera diperbaiki sebagaimana tabel berikut.

Pemetaan Lingkungan Pengendalian Intern berdasarkan Hasil Reviu Dokumen dan Hasil Survei Persepsi (*sesuai form 1.c lampiran 5*), kondisi Lingkungan Pengendalian yang masih terdapat kategori “kurang memadai” sehingga perlu dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan sebagaimana dirumuskan pada Tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.3
Rencana Tindak Penguatan Lingkungan Pengendalian
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
I	Penegakan integritas dan nilai etika				
1	Pegawai belum memperoleh penghargaan yang sepadan dengan prestasi kerjanya	Penerapan Penegakkan Pemberian Penghargaan pegawai berdasarkan prestasi kerja	Inspektur	Triwulan IV Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
II	Komitmen terhadap kompetensi				
1	Jumlah Pegawai saat ini belum sesuai dengan Anjab/ ABK pada Inspektorat	Mengusulkan pemenuhan jumlah pegawai sesuai kebutuhan pada Anjab/ ABK	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2025
2	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan analisis beban kerja/ peta jabatan	Menyusun SOP penempatan pegawai dan menempatkan pegawai sesuai dengan ABK/ Peta Jabatan	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2025
3	Perbandingan jumlah pegawai terampil dengan jumlah beban kerja tidak memadai	Mengusulkan agar pegawai mengikuti Bimtek/ Diklat/ Workshop sesuai Tupoksi	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
4	Kuantitas SDM belum memadai dalam tugas penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan	Mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai Peta Jabatan OPD	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2025
III	Kepemimpinan yang kondusif				
1	Belum adanya bimtek dalam pengoperasionalan SiMHP dalam menindak lanjuti pemeriksaan APIP	Mengusulkan agar pegawai mengikuti Bimtek/ Diklat/ Workshop sesuai Tupoksi	Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Evaluasi dan Pelaporan	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan I Tahun 2025
2	Realisasi Perjanjian kinerja tahun 2021 belum sesuai target yang sudah ditetapkan	Melakukan evaluasi kinerja per semester	Inspektur	Triwulan II dan Triwulan IV Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	F
IV	Struktur organisasi sesuai kebutuhan				
V	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat				
VI	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM				
1	Anggaran Kegiatan TLHP belum memadai	Mengusulkan anggaran TLHP sesuai kebutuhan	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan III Tahun 2024
2	Terjadinya mutasi Aparatur dari OPD yang terkait temuan hasil pemeriksaan BPK ke OPD	Mengusulkan agar menjadi pertimbangan Baperjakat dalam mutasi/ rotasi bagi aparatur yang terkait temuan BPK	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2024
3	Kurangnya alokasi anggaran untuk membiayai pelaksanaan pengawasan	Mengusulkan anggaran kegiatan pengawasan sesuai kebutuhan	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan II Tahun 2025
4	Masih sangat rendahnya dukungan profesionalisme aparatur	Mengusulkan agar pegawai mengikuti Bimtek/ Diklat/ Workshop sesuai Tupoksi	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
5	Belum semua prosedur/ mekanisme penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat diatur dalam SOP	Menyusun SOP sesuai prosedur/ mekanisme penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Inspektorat	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
6	Rendahnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan dibandingkan dengan tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan	Mengusulkan anggaran sarana dan prasarana dalam rangka mendukung tugas-tugas pengawasan	Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
7	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut belum didokumentasikan secara formal	Menyusun SOP pengelolaan SDM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
8	Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM tersebut belum disosialisasikan kepada seluruh pegawai	Melaksanakan sosialisasi tentang kebijakan dan prosedur SDM	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
9	Instansi belum mengikutsertakan pegawai dalam diklat kepemimpinan dan interpersonal skill.	Mengusulkan pegawai yang akan mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Inter personal skill	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Pengendalian Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian	Realisasi Penyelesaian
a	b	c	d	e	f
10	Instansi belum memiliki sistem penilaian kinerja dan sistem penghargaan (reward) yang didokumentasikan.	Penerapan Penegakkan Pemberian Penghargaan pegawai berdasarkan prestasi kerja	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
VII	Perwujudan peran APIP yang efektif				
1	Fungsi pengendalian pembangunan daerah belum berjalan lancar secara optimal	Melakukan pendampingan/asistensi pada pembangunan yang beresiko tinggi	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
2	Belum semua mandatori ke APIP yang terakomodir dalam PKPT	PKPT memuat mandatori yang dilaksanakan oleh APIP	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
3	Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN	Mempublikasikan RENSTRA, IKU, RENJA dan Perjanjian Kinerja pada media yang mudah diakses oleh masyarakat	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
4	Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pengawasan oleh OPD	Menyusun SOP tentang Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
VIII	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait				
1	Belum maksimal terlaksana komitmen bersama dalam penyelesaian TLHP	Melakukan rapat dan koordinasi pengawasan dengan OPD	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
2	Masih rendahnya tingkat kepatuhan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan oleh OPD	Melakukan rapat dan koordinasi pengawasan dengan OPD	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025
3	Implementasi pengendalian intern pada OPD masih belum berjalan dengan baik	Melakukan rapat dan koordinasi pengawasan dengan OPD	Inspektur	Triwulan I Tahun 2025	Triwulan IV Tahun 2025

C. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN DI INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

1. Pernyataan Tujuan Strategis

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Rencana Tindak Pengendalian yang disusun pada Satuan Tugas Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai digunakan dalam rangka membantu Inspektur dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern yang diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai sasaran strategis yang terdokumentasi dalam Renstra Inspektorat Tahun 2023-2026.

TUJUAN :

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani.

Tabel 2.4
Tujuan dan Sasaran Strategis Perangkat Daerah

No.	Tujuan	Sasaran Strategis Perangkat Daerah	Konfirmasi Pimpinan	Revisi Tujuan/Sasaran
1	Terwujudnya tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang akuntabel, transparan dan melayani	Meningkatkan kapabilitas pemerintahan	v	-
		Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel	v	-

2. Identifikasi Risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas Risiko Strategis dan Operasional, yang mengancam tercapainya tujuan organisasi, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk dipetakan, untuk mengantisipasi risiko berkembang menjadi masalah. Risiko-risiko dimaksud meliputi Risiko Strategis dan Operasional yang teridentifikasi berdasarkan hasil diskusi. Risiko Strategis merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran strategis perangkat daerah sedangkan Risiko Operasional merupakan risiko yang dipetakan berdasarkan sasaran kegiatan yang merupakan pelaksanaan operasional tugas dan fungsi Inspektorat. Hasil pemetaan risiko sebagaimana dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.5
Identifikasi Risiko Strategis

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Risiko Strategis
1	2	3	4	5
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Akuntabel, Transparan dan Melayani	Meningkatkan Kapabilitas Pemerintahan	Maturitas SPIP level 3	Kurangnya SDM yang berkualitas
				Mutasi SDM yang sudah Bimtek Workshop SPIP
				Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPIP
				Petunjuk Teknis/ SOP Maturitas SPIP belum ada
				Kurang memadainya sarana/ perlengkapan dalam Kegiatan SPIP

Tabel 2.5
Identifikasi Risiko Operasional

No.	Sub Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko Operasional
1	2	3	4
1	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan hasil Pengawasan Keuaanga Pemerintah Daerah 12 laporan	SDM yang berkompeten belum memadai
			Anggaran terbatas
			Lokasi pengawasan Jarak tempuh Jauh dari ibu kota kabupaten
			'Kondisi alam /cuaca/badai
			Komunikasi dengan Obrik terkendala
			Sarana transfortasi tidak lancar
			Dokumen bahan Pemeriksaan belum sesuai dengan yang
			Dokumen terlambat diserahkan kepada Tim
			Pejabat yang terkait dalam proses pemeriksaan tidak ditempat

Penentuan Analisis Resiko berpedoman pada Pedoman Pengelolaan Resiko pada Pemerintah Daerah, Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tanggal 21 Agustus 2019 tertuang dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.6
Hasil Analisis Risiko yang Teridentifikasi
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
I	Risiko Strategis Pemda				
II	Risiko Strategis OPD : Inspektorat				
1	<i>Kurangnya SDM yang berkualitas</i>	<i>RSO.22.06.01.01</i>	3	4	12
2	Mutasi SDM yang sudah Bimtek Worshoop SPIP	RSO.22.06.01.02	2	3	6
3	<i>Kurangnya anggaran kegiatan pelaksanaan SPIP</i>	<i>RSO.22.06.01.03</i>	3	4	12
4	<i>Petunjuk Teknis/ SOP Maturitas SPIP belum ada</i>	<i>RSO.22.06.01.04</i>	4	4	16
5	Kurang memadainya sarana/ perlengkapan dalam Kegiatan SPIP	RSO.22.06.01.05	1	2	2
III	Risiko Operasional OPD : Inspektorat				
1	<i>SDM yang berkompeten belum memadai</i>	<i>ROO.22.06.01.01</i>	4	4	16
2	Anggaran terbatas	ROO.22.06.01.02	3	3	9
3	Lokasi pengawasan Jarak tempuh Jauh dari ibu kota kabupaten	ROO.22.06.01.03	2	3	6
4	Kondisi alam /cuaca/badai	ROO.22.06.01.04	2	3	6
5	Komunikasi dengan Obrik terkendala	ROO.22.06.01.05	2	3	6
6	Sarana tranfortasi tidak lancar	ROO.22.06.01.06	3	3	9
7	<i>Dokumen bahan Pemeriksaan belum sesuai dengan yang dibutuhkan</i>	<i>ROO.22.06.01.07</i>	4	4	16
8	<i>Dokumen terlambat diserahkan kepada Tim</i>	<i>ROO.22.06.01.08</i>	3	4	12
9	<i>Pejabat yang terkait dalam proses pemeriksaan tidak ditempat</i>	<i>ROO.22.06.01.09</i>	4	4	16
10	Sarana dan parasarana dalam masa pemeriksaan terbatas	ROO.22.06.01.10	2	3	6
11	<i>Lamanya tanggapan dari pejabat yang diperiksa</i>	<i>ROO.22.06.01.11</i>	3	4	12
12	Pendistribusian Laporan hasil pemeriksaan tidak tepat waktu	ROO.22.06.01.12	2	3	6
13	<i>Pejabat yang direkomendasi kurang kooperatif</i>	<i>ROO.22.06.01.13</i>	3	4	12

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak	Skala Kemungkinan	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f=dxe
14	<i>Rekomendasi hasil temuan belum ditindaklanjuti secara optimal</i>	<i>ROO.22.06.01.14</i>	4	4	16

Hasil analisis terhadap risiko-risiko tersebut kemudian digambarkan dalam Peta Risiko Strategis dan Peta Risiko Operasional sebagai berikut :

Gambar 2.1
Peta Risiko Strategis
Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2024

MATRIKS ANALISIS RISIKO			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak signifikan	Kecil	Besar	Sangat signifikan
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir pasti	4				
	Kemungkinan besar	3				
	Kemungkinan kecil	2				
	Sangat jarang	1				
Keterangan :			Sangat rendah	Rendah	Tinggi	Sangat tinggi

Dari dua gambar diatas, level risiko berada pada zona hijau dan sebagian berada di zona kuning yang mendekati zona merah. Artinya, skala kemungkinan dan dampak berada pada angka di atas 2. Risiko pada zona hijau perlu optimalisasi melalui tindak pengendalian lanjutan untuk mempertahankan kondisinya sehingga tidak bergeser ke zona kuning.

Sedangkan untuk risiko yang berada di zona kuning mendekati zona merah harus mendapat perhatian melalui tindak pengendalian yang efektif agar risiko tidak berkembang menjadi permasalahan yang mengganggu pencapaian tujuan organisasi.

3. Kegiatan Pengendalian Terpasang

Terhadap Identifikasi Risiko pada Angka 2 di atas, peta risiko berada di zona kuning yang artinya perlu adanya kegiatan pengendalian agar risiko tidak menjadi masalah.

a. Kegiatan pengendalian yang sudah terpasang/sudah ada untuk Risiko Strategis meliputi :

- 1) Sertifikat Sertifikasi Diklat
- 2) Rencana Pembangunan Daerah (RPD)
- 3) Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
- 4) Renja Kerja (RENJA)

- 5) Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kab. Kepulauan Mentawai
- b. Kegiatan pengendalian yang sudah terpasang/sudah ada untuk Risiko Operasional meliputi :
 - 1) Sertifikat Sertifikasi Diklat
 - 2) SK Inspektur No.03 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat

4. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun terhadap Risiko Strategis adalah sebagai berikut :

- a. Rencana Tindak Pengendalian Lanjutan
- b. Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi
- c. Fasilitasi dan Koordinasi pemecahan masalah
- d. Integrasi Sistem E-Sakip dengan E-Planning
- e. Integrasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN) dengan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP)

Kegiatan pengendalian yang masih perlu dibangun terhadap Risiko Operasional meliputi :

- a. Optimalisasi fasilitasi dan verifikasi dalam penyusunan dokumen RKPD, Renstra dan Renja
- b. Optimalisasi fasilitasi dan verifikasi dalam penyusunan dokumen RKA
- c. Sosialisasi SOP di OPD

Selengkapnya terkait dengan identifikasi dan penilaian risiko serta rencana tindak/kegiatan pengendalian, dijabarkan dalam register risiko pada :

- *Lampiran 1 Register Risiko Strategis RTP*
- *Lampiran 2 Register Risiko Operasional RTP*

5. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang dimaksud adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung penyelenggaraan tindak pengendalian. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi :

- a. Komunikasi non verbal dengan memberikan keteladanan dalam praktik integritas;
- b. Forum Rapat Koordinasi / Rapat Dinas / Fokus Group Diskusi secara internal maupun eksternal dengan stake holder terkait untuk memetakan permasalahan dan merumuskan tindak lanjut penyelesaiannya
- c. Konsultasi, diskusi, dan fasilitasi untuk pendalaman kondisi/permasalahan dan menentukan tindak lanjut.

6. Pemantauan Dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi :

a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan dilaksanakan atas pengendalian kunci untuk meyakinkan bahwa pengendalian tersebut dijalankan sebagaimana seharusnya. Masing-masing unit kerja OPD pemilik risiko membangun dan melaksanakan pemantauan berkelanjutan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi antara lain sebagai berikut:

- 1) Supervisi
- 2) Monitoring
- 3) Evaluasi

b. Evaluasi Terpisah

Inspektorat Daerah melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada unit-unit kerja strategis pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif.

c. Pelaksanaan Tindak lanjut

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/revisi dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD

melaksanakan tindaklanjutnya.

d. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP

Inspektorat memberikan laporan atas pelaksanaan RTP sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati.

BAB III

PENUTUP

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) sebagai upaya mewujudkan proses terpadu yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pegawai secara terus menerus dan berkesinambungan. Dengan penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen RTP ini juga menjadi instrumen untuk merencanakan dan mengendalikan pencapaian kinerja sebagaimana target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai. Dokumen RTP ini senantiasa disesuaikan dengan perkembangan kondisi, untuk pembenahan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Komitmen dari segenap jajaran pimpinan dan seluruh pegawai baik JFU dan JFT, serta ditunjang manajerial yang profesional, efektif, efisien, transparan, serta akuntabel dan berbasiskan pada fungsi, diharapkan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan SPIP pada Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai akan tercapai secara bertahap dan berkelanjutan.

Dokumen RTP ini berlaku efektif sejak ditandatangani. Dalam hal terjadi perubahan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, maupun terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



